



Universitas Islam Riau

LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Telp. (0761) 72126 Pes. 112
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru Riau 28282, Indonesia

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 389/KONTRAK/LP-UIR/12-2014

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun dua ribu Empat belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. M. Hasbi Zaidi, SE., MP, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, alamat. Jl. Kaharuddin Nasution Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Ke-I).
2. Dr. Hamdi Agustin, SE., M.M., dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Selanjutnya disebut pihak Kedua (Ke- II)

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dalam jabatan seperti diatas telah memberi tugas kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Memprediksi Kebankrutan Bank Swasta Di Indonesia"**, yang personalia penelitian diketuai oleh. **Dr. Hamdi Agustin, SE., M.M** dengan anggota ditentukan kemudian dan kegiatan penelitian tersebut dilakukan atas usulan yang disusun Pihak Kedua.

Pasal 2

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian ini, maka Pihak Kedua mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alas an-alasan yang objektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan waktu penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir Pihak Kedua diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

Pasal 3

Biaya Kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 4

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap (termin) pertama adalah 80% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Tahap Kedua (terminj) kedua dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil penelitiannya dan diseminarkan dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan Pihak Pertama dan selanjutnya dinyatakan dengan suatu berita acara.
- c. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan Pihak Kedua dengan berpedoman kepada usulan Penelitian.

Pasal 5

Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2 maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya penelitian.

Pasal 6

Pihak kedua tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan penelitian ini.

Pasal 7

Apabila Pihak Pertama membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 8

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 9

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada Pihak Pertama dalam bentuk:

- a. Laporan Lengkap sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
- b. Sebelum Laporan Hasil Penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LP-UIR
- c. Draft Laporan harus disetujui/ditandatangani oleh Pihak Pertama.
- d. Laporan di jilid dengan ukuran kwarto, kulit warna hijau.
- e. Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil Laporan ringkas (7-10) halaman kwarto tik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian UIR.
- f. Menyerahkan Disket/flasdisk yang berisi file lengkap hasil kegiatan.

Pasal 10

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sehingga penggandaan, pengedaran dan komersialisasi hasil penelitian, hanya diperkenankan atas sepengetahuan bersama.

Pasal 11

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau dengan melalui badan arbitrase yang dibentuk bersama.

Pasal 12

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang ditembuskan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas dari Pihak Kedua, Kepala Biro Keuangan UIR yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


H. M. Hasbi Zaidi, SE., MP

PIHAK KEDUA,


Dr. Hamdi Agustin, SE., M.M


Mengetahui/menyetujui
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,


Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA



115

Universitas Islam Riau

LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Telp. (0761) 72126 Pes. 112
Fax. (0761) 674834, Pekanbaru Riau 28284, Indonesia

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 074/KONTRAK/LP-UIR/6-2015

Pada Hari ini, *Senin* Tanggal *Dua Sembilan* bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Lima Belas*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. M. Hasbi Zaidi, SE., MP**, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, alamat. Jl. Kaharuddin Nasution Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Ke-I).
2. **Dr. Hamdi Agustin, SE.MM** dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Selanjutnya disebut pihak Kedua (Ke- II)

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dalam jabatan seperti diatas telah memberi tugas kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Struktur Kepemilikan Bank Terhadap Non Performing Loan Perbankan Di Indonesia."**, yang personalia penelitian diketuai oleh **Dr. Hamdi Agustin, SE.MM** dengan anggota ditentukan kemudian dan kegiatan penelitian tersebut dilakukan atas usulan yang disusun Pihak Kedua.

Pasal 2

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian ini, maka Pihak Kedua mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alas an-alasan yang objektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan waktu penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir Pihak Kedua diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

Pasal 3

Biaya Kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar **Rp. Rp. 12 000.000,- (Dua belas juta rupiah)**.

Pasal 4

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap (termin) pertama adalah **80%** dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Tahap Kedua (termin) kedua dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil penelitiannya dan diseminarkan dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan Pihak Pertama dan selanjutnya dinyatakan dengan suatu berita acara.
- c. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan Pihak Kedua dengan berpedoman kepada usulan Penelitian.

Pasal 5

Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2 maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan dan maksimum **5% (lima persen)** dari jumlah biaya penelitian.

Pasal 6

Pihak kedua tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan penelitian ini.

Pasal 7

Apabila Pihak Pertama membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 8

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 9

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada Pihak Pertama dalam bentuk:

- a. Laporan Lengkap sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
- b. Sebelum Laporan Hasil Penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LP-UIR
- c. Draft Laporan harus disetujui/ditandatangani oleh Pihak Pertama.
- d. Laporan di jilid dengan ukuran kwarto, kulit warna hijau.
- e. Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian UIR.
- f. Menyerahkan Disket/flasdisk yang berisi file lengkap hasil kegiatan.

Pasal 10

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sehingga penggunaan, pengedaran dan komersialisasi hasil penelitian, hanya diperkenankan atas sepengetahuan bersama.

Pasal 11

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau dengan melalui badan arbitrase yang dibentuk bersama.

Pasal 12

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap **5 (lima)**, yang ditembuskan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas dari Pihak Kedua, Kepala Biro Keuangan UIR yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

H. M. Hasbi Zaidi, SE.MP

PIHAK KEDUA,

Dr. Hamdi Agustin, SE.MM



Mengetahui/menyetujui

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA



Universitas Islam Riau

LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Telp. (0761) 72126 Pes. 112
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru, Riau 28284, Indonesia

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 285/KONTRAK/LP-UIR/11-2016

Pada Hari ini *Selasa* Tanggal *Dua Sembilan* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Enam Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.M.,Eng** Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, alamat. Jl. Kaharuddin Nasution Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Ke-I).
2. **a. Hamdi Agustin, MM.Ph.D (Ketua)** Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
b. Nawarti Bustaman, SE.M.Si (Anggota)
c. Hafidzah Nurjanah, SE, M.Econ (Anggota)
selanjutnya disebut pihak Kedua (Ke- II)

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dalam jabatan seperti diatas telah memberi tugas kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: "**Analisis Pengaruh Variabel Bank Spesifik Terhadap Kinerja Keuangan BPR di Pekanbaru.**" yang personalia penelitian diketuai oleh. **Hamdi Agustin, MM.Ph.D** dengan anggota ditentukan kemudian dan kegiatan penelitian tersebut dilakukan atas usulan yang disusun Pihak Kedua.

Pasal 2

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian ini, maka Pihak Kedua mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alasan-alasan yang objektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan waktu penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir Pihak Kedua diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

Pasal 3

Biaya Kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah).**

Pasal 4

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap (termin) pertama adalah 80% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Tahap Kedua (termin) kedua dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil penelitiannya dan diseminarkan dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan Pihak Pertama dan selanjutnya dinyatakan dengan suatu berita acara.
- c. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan Pihak Kedua dengan berpedoman kepada usulan Penelitian.

Pasal 5

Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2 maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya penelitian.

Pasal 6

Pihak kedua tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan penelitian ini.

Pasal 7

Apabila Pihak Pertama membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 8

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 9

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada Pihak Pertama dalam bentuk:

- a. Laporan Lengkap sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
- b. Sebelum Laporan Hasil Penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LP-UIR
- c. Draft Laporan harus disetujui/ditandatangani oleh Pihak Pertama.
- d. Laporan di jilid dengan ukuran kwarto, kulit warna hijau.
- e. Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil Laporan ringkas (7-10) halaman kwarto tik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian UIR.
- f. Menyerahkan Disket/flasdisk yang berisi file lengkap hasil kegiatan.
- g. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal (Nasional/Internasional) seminar konferensi, paten, hak cipta, dll.

Pasal 10

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sehingga penggandaan, pengedaran dan komersialisasi hasil penelitian, hanya diperkenankan atas sepengetahuan bersama.

Pasal 11

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau dengan melalui badan arbitrase yang dibentuk bersama.

Pasal 12

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang ditembuskan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas dari Pihak Kedua, Kepala Biro Keuangan UIR yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
Dr. Evzal Abdul Kadir, ST.M.Eng

PIHAK KEDUA,

Hamdi Agustin, MM.Ph.D



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: 144/KONTRAK/LP-UIR/5-2016

Pada Hari ini *Selasa* Tanggal *Tiga* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Enam Belas*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. M. Hasbi Zaidi, SE., MP**, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, alamat. Jl. Kaharuddin Nasution Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Ke-I).
2. **Hamdi Agustin, SE.MM.Ph.D** Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau selanjutnya disebut pihak Kedua (Ke- II)

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dalam jabatan seperti diatas telah memberi tugas kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: "***Analisis Perbandingan Studi Kelayakan Bisnis Syariah Dan Konvensional (Studi Kasus Peternakan Burung Puyuh Di Pekanbaru.)***" yang personalia penelitian diketuai oleh **Hamdi Agustin, SE.MM.Ph.D** dengan anggota ditentukan kemudian dan kegiatan penelitian tersebut dilakukan atas usulan yang disusun Pihak Kedua.

Pasal 2

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian ini, maka Pihak Kedua mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alas an-alasan yang objektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan waktu penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir Pihak Kedua diharuskan menyampaikan laporkemajuan kerja secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

Pasal 3

Biaya Kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)**.

Pasal 4

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap (termin) pertama adalah 80% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Tahap Kedua (termin) kedua dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil penelitiannya dan diseminarkan dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan Pihak Pertama dan selanjutnya dinyatakan dengan suatu berita acara.
- c. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan Pihak Kedua dengan berpedoman kepada usulan Penelitian.

Pasal 5

Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2 maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya penelitian.

Pasal 6

Pihak kedua tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan penelitian ini.

Pasal 7

Apabila Pihak Pertama membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 8

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 9

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada Pihak Pertama dalam bentuk:

- a. Laporan Lengkap sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
- b. Sebelum Laporan Hasil Penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LP-UIR
- c. Draft Laporan harus disetujui/ditandatangani oleh Pihak Pertama.
- d. Laporan di jilid dengan ukuran kwarto, kulit warna hijau.
- e. Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil Laporan ringkas (7-10) halaman kwarto tik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian UIR.
- f. Menyerahkan Disket/flasdisk yang berisi file lengkap hasil kegiatan.

Pasal 10

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sehingga penggandaan, pengedaran dan komersialisasi hasil penelitian, hanya diperkenankan atas sepengetahuan bersama.

Pasal 11

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau dengan melalui badan arbitrase yang dibentuk bersama.

Pasal 12

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang ditembuskan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas dari Pihak Kedua, Kepala Biro Keuangan UIR yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

H. M. H. Zaidi, SE.MP

PIHAK KEDUA,

Hamdi Agustin, SE.MM.Ph.D



Universitas Islam Riau

LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Telp. (0761) 72126 Pes. 112
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru, Riau 28284, Indonesia

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 67/KONTRAK/LP-UIR/4-2017

Pada Hari ini *Jum'at* Tanggal *Tujuh* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. *Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.M.,Eng* Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, alamat. Jl. Kaharuddin Nasution Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Ke-I).
2. *Hamdi Agustin, SE, MM, PhD (Ketua)* Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
Azwirman, SE, Mcc (Anggota)
Desy Mardianty, SE, MM (Anggota)
selanjutnya disebut pihak Kedua (Ke- II)

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dalam jabatan seperti diatas telah memberi tugas kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: *"Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah di Pekanbaru."* yang personalia penelitian diketuai oleh. *Hamdi Agustin, SE, MM, PhD* dengan anggota ditentukan kemudian dan kegiatan penelitian tersebut dilakukan atas usulan yang disusun Pihak Kedua.

Pasal 2

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian ini, maka Pihak Kedua mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alasan-alasan yang objektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan waktu penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir Pihak Kedua diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

Pasal 3

Biaya Kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).**

Pasal 4

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap (termin) pertama adalah 80% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Tahap Kedua (termin) kedua dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil penelitiannya dan diseminarkan dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan Pihak Pertama dan selanjutnya dinyatakan dengan suatu berita acara.
- c. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan Pihak Kedua dengan berpedoman kepada usulan Penelitian.

Pasal 5

Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2 maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 persen setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya penelitian.

Pasal 6

Pihak kedua tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan penelitian ini.

Pasal 7

Apabila Pihak Pertama membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 8

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti syah.

Pasal 9

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada Pihak Pertama dalam bentuk:

- a. Laporan Lengkap sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
- b. Sebelum Laporan Hasil Penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LP-UIR
- c. Draft Laporan harus disetujui/ditandatangani oleh Pihak Pertama.
- d. Laporan di jilid dengan ukuran kwarto, kulit warna hijau.
- e. Laporan ringkas (7-10) halaman kwartotik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil Laporan ringkas (7-10) halaman kwarto tik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian UIR.
- f. Menyerahkan Disket/flasdisk yang berisi file lengkap hasil kegiatan.
- g. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal (Nasional/Internasional) seminar koferensi, paten, hak cipta, dll.

Pasal 10

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sehingga penggandaan, pengedaran dan komersialisasi hasil penelitian, hanya diperkenankan atas sepengetahuan bersama.

Pasal 11

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau dengan melalui badan arbitrase yang dibentuk bersama.

Pasal 12

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang ditembuskan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas dari Pihak Kedua, Kepala Biro Keuangan UIR yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.M.Eng

PIHAK KEDUA,

Hamdi Agustin, SE, MM, PhD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 72126 Fax. +62 761 674834 Email: lppm@uir.ac.id Website: www.lppm.uir.ac.id

KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR: 676/KONTRAK/LPPM-UIR/5-2019

Pada hari ini Kamis tanggal 02 bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Evizal Abdul Kadir, S.T., M.Eng** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau, yang berkedudukan di Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan, Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M.** : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2019 dengan judul "**Pengembangan Teori Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Perspektif Islam**"

Pasal 2 **Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Riau (APBUIR) tahun 2018.

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. 19.000.000,-} = \text{Rp. 13.300.000,-}$ (**Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah**) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi usulan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, halaman pengesahan, ringkasan, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai (sesuai pedoman sistematika dan muatan proposal penelitian). Selanjutnya **PIHAK KEDUA** mengunggah usulan penelitian yang telah diseminarkan ke web: riset.lppm.uir.ac.id
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. 19.000.000,-} = \text{Rp. 5.700.000,-}$ (**Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah**), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke web: riset.lppm.uir.ac.id Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian dan menyerahkan hard copy sebanyak dua rangkap untuk arsip Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Riau.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kahanuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 72126 Fax. +62 761 674834 Email: lppm@uir.ac.id Website: www.lppm.uir.ac.id

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M.**
Nomor Rekening :
Nama Bank : Syariah Mandiri

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 02 Mei 2019** dan berakhir pada **Tanggal 30 Oktober 2019**.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa artikel dimuat di jurnal Nasional terakreditasi sebanyak satu artikel, selanjutnya **PIHAK KEDUA** mengunggah ke web: riset.lppm.uir.ac.id.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi dan atau prosiding.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian dengan judul "**Pengembangan Teori Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Perspektif Islam**" **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 72126 Fax. +62 761 674834 Email: lppm@uir.ac.id Website: www.lppm.uir.ac.id

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk diseminarkan ke web: riset.lppm.uir.ac.id paling lambat **30 Oktober 2019**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah capaian hasil artikel ilmiah dan atau prosiding pada web: riset.lppm.uir.ac.id paling lambat **30 Oktober 2019** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan akhir capaian hasil, /Poster/ artikel ilmiah **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **30 Oktober 2019**.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Riau
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 676 /KONTRAK/LPPM-UIR/5-2019

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini dilaksanakan pada bulan Agustus - September tahun 2019.

Pasal 9 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu satu tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Universitas Islam Riau.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kahanuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 72126 Fax. +62 761 674834 Email: lppm@uir.ac.id Website: www.lppm.uir.ac.id

Pasal 12

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap sebagai kekuatan dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.



PIHAK PERTAMA

Dr. Evizal Abdul Kadir, S.T., M.Eng
NIDN: 1029027601

PIHAK KEDUA

Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M.
NIDN: 1025087203



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 72126 Fax. +62 761 674834 Email: lppm@uir.ac.id Website: www.lppm.uir.ac.id

KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR: 112/KONTRAK/LPPM-UIR/5-2020

Pada hari ini Senin tanggal 14 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Evizal Abdul Kadir, S.T.,
M.Eng** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau, yang berkedudukan di Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan, Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M.** : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2020 dengan judul "**Pengembangan Literature Manajemen Keuangan Dalam Perspektif Islam**"

Pasal 2 **Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Riau (APB UIR) tahun 2020.

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times 20.000.000 = \text{Rp. } 14.000.000,-$ (**Empatbelas Juta Rupiah**) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** membuat dan melengkapi usulan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, halaman pengesahan, ringkasan, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai (sesuai pedoman sistematika dan muatan proposal penelitian). Selanjutnya **PIHAK KEDUA** mengunggah usulan penelitian yang telah diseminarkan ke web: riset.lppm.uir.ac.id
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times 20.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000,-$ (**Enam Juta Rupiah**), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke web: riset.lppm.uir.ac.id Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian dan menyerahkan hard copy sebanyak dua rangkap untuk arsip Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Riau.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 72126 Fax. +62 761 674834 Email: lppm@uir.ac.id Website: www.lppm.uir.ac.id

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M.**
Nomor Rekening :
Nama Bank : Syariah Mandiri

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 14 Desember 2020** dan berakhir pada **Tanggal 30 Juli 2021**.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa artikel minimal accepted (diterima) atau dimuat di jurnal Nasional/Internasional, dan atau Prosiding Nasional/Internasional sebanyak satu artikel, selanjutnya **PIHAK KEDUA** mengunggah ke web: riset.lppm.uir.ac.id.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa jurnal Ilmiah Nasional/internasional atau Prosiding, atau Buku ajar, dll. selanjutnya diunggah ke web: riset.lppm.uir.ac.id
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Jika target luaran tidak tercapai, maka sisa dana 30% tidak dibayarkan sampai luaran terpenuhi hingga 30 Desember 2021.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian dengan judul "**Pengembangan Literature Manajemen Keuangan Dalam Perspektif Islam**" **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 72126 Fax. +62 761 674834 Email: lppm@uir.ac.id Website: www.lppm.uir.ac.id

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk diseminarkan ke web: riset.lppm.uir.ac.id paling lambat **30 Juli 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah capaian hasil jurnal Nasional/Internasional, dan atau Prosiding Nasional/Internasional pada web: riset.lppm.uir.ac.id paling lambat **30 Juli 2021** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* satu rangkap Laporan akhir capaian hasil /Poster/ artikel ilmiah dalam bentuk jurnal Nasional/Internasional, dan atau Prosiding Nasional/Internasional **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **30 Desember 2021**.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan yang ada dalam pedoman penelitian diantaranya sebagai berikut:

Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Riau
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 112/KONTRAK/LPPM-UIR/5-2020
Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini dilaksanakan pada bulan April - Mei tahun 2021.

Pasal 9 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu satu tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian 111 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Universitas Islam Riau.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 72126 Fax. +62 761 674834 Email: lppm@uir.ac.id Website: www.lppm.uir.ac.id

Pasal 12 Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap sebagai kekuatan dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.



PIHAK PERTAMA

Dr. Evizal Abdul Kadir, S.T., M.Eng
NIDN: 1029027601



PIHAK KEDUA

Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M.
NIDN: 1025087203



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Kaharuddin, Nasution No.13, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp: +62 761 72126 Fax: +62 761 72126 Email: dppm@uir.ac.id Website: dppm.uir.ac.id

Kontrak Penelitian

Tahun Anggaran 2022

Nomor : 197/KONTRAK/P-PT/DPPM-UIR/07-2022

Pada Hari Senin tanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

1. Dr. ARBI HAZA
NASUTION, B.IT, M.I.T

Ketua Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau, yang berkedudukan di Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan, Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dr HAMDI AGUSTIN, S.E.,
M.M.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2022 dengan judul "INCOME SMOOTHING AND BANK PERFORMANCE OF LISTED BANKS IN INDONESIA".

Pasal 2

Dana Penelitian

1. Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak.
2. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Riau (APB UIR) tahun 2022.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 20.000.000,00 = \text{Rp. } 14.000.000,00$ (empat belas juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat dan melengkapi usulan pelaksanaan penelitian yang mengikuti template yang dapat diunduh pada web: purse.uir.ac.id. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** mengunggah usulan penelitian yang telah diseminarkan ke web: purse.uir.ac.id.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 20.000.000,00 = \text{Rp. } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian ke web: purse.uir.ac.id.
 - c. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK**

KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal 25 Juli 2022 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 5 Target Luaran

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa artikel minimal accepted (diterima) atau dimuat di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks SCOPUS Q3, selanjutnya **PIHAK KEDUA** mengunggah ke web: purse.uir.ac.id.
2. **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa artikel minimal accepted (diterima) atau dimuat di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks SCOPUS Q3, selanjutnya **PIHAK KEDUA** mengunggah ke web: purse.uir.ac.id.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Jika target luaran wajib tidak tercapai, maka sisa dana 30% tidak dibayarkan sampai luaran wajib diunggah ke web: purse.uir.ac.id hingga Tanggal 01 Januari 2024.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian dengan judul "INCOME SMOOTHING AND BANK PERFORMANCE OF LISTED BANKS IN INDONESIA".
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang akan dilaksanakan mulai Tanggal 19 September 2022 hingga Tanggal 01 Oktober 2022.

Pasal 8 Laporan Pelaksanaan Penelitian

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan web: purse.uir.ac.id paling lambat Tanggal 12 Desember 2022.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah capaian luaran pada web: purse.uir.ac.id paling lambat Tanggal 01 Januari 2024.

Pasal 9

Sanksi

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu satu tahun berturut-turut.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

Pembatalan Perjanjian

1. Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Universitas Islam Riau.
2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 12

Lain-Lain

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan ditanda tangani oleh kedua **PIHAK** secara elektronik sebagai kekuatan dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. ARBI HAZA NASUTION, B.IT, M.I.T
NIDN: 1023048901

PIHAK KEDUA



Dr HAMDI AGUSTIN, S.E., M.M.
NIDN : 1025087203